

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara (fungsi anggaran/*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara (fungsi mengatur/*regulerend*). Dalam konteks pembangunan nasional, kepatuhan perpajakan menjadi elemen fundamental karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi dan perlindungan sosial (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan modernisasi, sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami reformasi. Salah satu reformasi terbesar adalah transformasi dari sistem manual menuju sistem digital. Digitalisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Setiawan & Asy, 2026). Dalam konteks inilah, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan baru yang bernama Coretax.

2.1.2 Coretax Administration System (Coretax)

A. Definisi Coretax

Coretax (*Core Tax Administration System*) adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran, pengelolaan data wajib pajak, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga layanan keberatan dan penegakan hukum dalam satu platform terpadu yang berbasis digital (Cahyadi, 2025; Setiawan & Asy, 2026). Dengan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, Coretax memungkinkan pepadanan data secara real-time dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mencatat, menyimpan, dan menyampaikan dokumen perpajakan.

B. Tujuan Coretax

Tujuan utama pembangunan Coretax adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang selama ini terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan baik. Secara spesifik, Coretax bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform terpadu;
2. Menciptakan satu data terpadu (*single source of truth*) yang memudahkan pengawasan dan analisis risiko;
3. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan perpajakan;
4. Mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui sistem yang lebih mudah digunakan dan transparan.

C. Fitur Coretax

Coretax hadir dengan sejumlah fitur revolusioner yang tidak dimiliki sistem sebelumnya. Fitur-fitur tersebut meliputi:

1. Integrasi seluruh layanan perpajakan dalam satu portal terpadu tanpa perlu berpindah aplikasi;
2. Fitur "Buku Besar" (*ledger*) wajib pajak untuk melihat riwayat transaksi secara real-time;

3. Fitur pembayaran deposit di awal yang dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban pajak di masa mendatang;
4. Otomatisasi perhitungan dan validasi data untuk meminimalkan kesalahan manusia;
5. Fitur pengelolaan hak akses bagi wajib pajak badan;
6. Penggunaan NIK sebagai NPWP;
7. Fitur prepopulated di mana data bukti potong terisi otomatis dalam SPT .

D. Manfaat Coretax

Coretax memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Bagi DJP, sistem ini memungkinkan integrasi data yang lebih akurat dan real-time, meningkatkan kemampuan pengawasan kepatuhan, serta memperluas basis pajak DJP mencatat adanya penambahan sekitar 50.000 wajib pajak baru berkat Coretax . Bagi wajib pajak, Coretax menawarkan kemudahan akses melalui satu sistem terpadu, proses administrasi yang lebih cepat dan akurat, transparansi informasi, serta pengurangan beban administratif .

E. Tantangan dan Kondisi Implementasi Coretax di Indonesia

Meskipun menjanjikan banyak manfaat, implementasi Coretax di lapangan menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kendala teknis seperti gangguan jaringan, ketidakstabilan server, dan *server down* pada periode akhir pelaporan SPT sering dikeluhkan pengguna (Azzahra et al., 2025; Rizki et al., 2024). Selain itu, validasi data eksternal (NIK, NIB) yang harus direkonfirmasi dengan *database* Dukcapil dan BKPM menjadi kendala karena DJP tidak memiliki kontrol penuh atas sumber data eksternal tersebut. Kurangnya sosialisasi dan edukasi di awal penerapan juga menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak, ditambah dengan kesiapan SDM dan literasi digital yang masih belum merata.

Coretax resmi diluncurkan pada 31 Desember 2024 dan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2025. Pada tahun pertama implementasi,

sistem ini masih dalam tahap penyesuaian dan menghadapi berbagai kendala teknis. Berdasarkan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hingga pertengahan Desember 2025, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 7,7 juta wajib pajak atau 51,66% dari total 14,9 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan (Kontan, 2025). Pemerintah terus melakukan perbaikan sistem berdasarkan umpan balik pengguna dan menambah kapasitas infrastruktur, dengan optimisme bahwa kendala teknis hanya terjadi di tahun pertama dan tahun 2026 akan berjalan lebih mulus.

F. Hubungan Coretax dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak

Coretax dirancang tidak hanya sebagai alat administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan pendekatan *compliance by design*, di mana kepatuhan dibangun melalui desain sistem, bukan semata melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi (Kontan, 2025a). Pendekatan ini menjadikan Coretax sebagai infrastruktur baru yang mengintegrasikan kepatuhan pajak ke dalam berbagai proses administrasi dan pelayanan publik (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Beberapa mekanisme dalam Coretax yang secara langsung mendorong kepatuhan pelaporan pajak antara lain:

1. **Validasi otomatis dan *Flagging*:** Coretax dilengkapi dengan sistem penandaan (*flagging*) otomatis dan manajemen risiko kepatuhan (*compliance risk management*) yang mampu mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan tepat sasaran (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Misalnya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN jika SPT periode sebelumnya belum dilaporkan, sehingga sistem secara otomatis mencegah terjadinya pelanggaran (Kontan, 2025a).
2. **Fitur *Prepopulated*:** Data transaksi wajib pajak terisi secara otomatis dalam SPT, yang mempermudah pelaporan dan mempersempit celah untuk melakukan pelanggaran (San Yang,

2026). Dengan fitur ini, risiko kesalahan input data dan manipulasi pelaporan dapat diminimalkan.

3. **Integrasi Data Lintas Instansi:** Coretax mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan serta data dari berbagai instansi lain. Integrasi ini menciptakan transparansi data yang membuat kepatuhan pajak menjadi prasyarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) (San Yang, 2026).
4. **Penyederhanaan Proses Administrasi:** Coretax menyederhanakan proses administrasi pajak, seperti penerbitan faktur pajak dan bukti potong (*bupot*) PPh, sehingga mengurangi beban administrasi wajib pajak dan mendorong kepatuhan formal (KPKS Consulting, 2026).

Bukti empiris menunjukkan bahwa Coretax telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Lembaga riset internasional AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, 2026) menilai bahwa implementasi penuh Coretax sejak awal 2026 telah membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. AMRO menyatakan bahwa penerimaan pajak berbasis penghasilan Indonesia menguat berkat peningkatan administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, setelah Coretax diterapkan secara penuh sejak awal 2026.

DJP mencatat bahwa hingga Juli 2026, wajib pajak telah menyampaikan 13,6 juta SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025, dengan rata-rata pelaporan 82.000 SPT per hari. Jumlah bupot PPh unifikasi pada 2025 meningkat 110,72% dibandingkan 2024, sementara bupot PPh Pasal 21 tumbuh 17,79% (San Yang, 2026). Data ini mengindikasikan bahwa Coretax berhasil mendorong kepatuhan formal dan material wajib pajak.

Dengan demikian, Coretax memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pelaporan pajak. Efektivitas Coretax dalam mendorong kepatuhan sangat bergantung pada kesiapan teknologi, stabilitas

sistem, dan literasi wajib pajak, sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

G. Hubungan Coretax dengan TAM dalam Penelitian

Implementasi Coretax merupakan bentuk digitalisasi administrasi perpajakan yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna (wajib pajak) terhadap sistem tersebut. Berdasarkan kerangka TAM, penerimaan terhadap Coretax terbentuk melalui dua persepsi utama: persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan (Davis, 1989). Semakin tinggi persepsi wajib pajak bahwa Coretax mudah digunakan dan bermanfaat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula intensitas penggunaan aktual sistem tersebut. Dengan demikian, variabel Penggunaan Coretax (X1) dalam penelitian ini dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan TAM (Fitrianti et al., 2024; Kurniawan & Woro Damayanti, 2019).

2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM)

A. Sejarah dan Perkembangan TAM

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. TAM dirancang khusus untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi ((Davis, 1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007). Model ini berangkat dari keyakinan bahwa perilaku individu dalam menggunakan teknologi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman serta informasi yang diterima.

Sejak diperkenalkan, TAM telah menjadi salah satu model paling berpengaruh dalam penelitian sistem informasi, termasuk dalam bidang perpajakan. TAM menawarkan pendekatan yang sederhana namun komprehensif untuk memahami mengapa seseorang menerima atau menolak suatu teknologi (Jogiyanto, 2007).

B. Konstruk Utama TAM

Menurut Davis (1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007), terdapat dua konstruk utama dalam TAM:

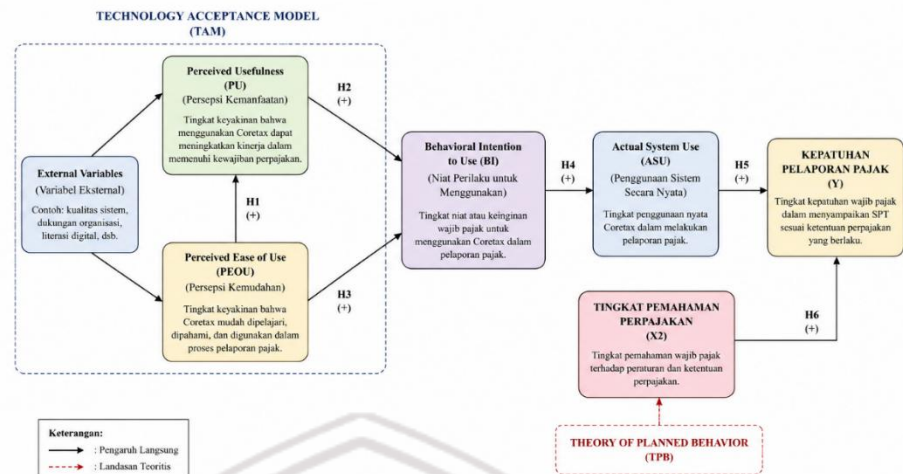
1. *Perceived Usefulness* (PU) – Persepsi Kemanfaatan

Persepsi kemanfaatan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dalam konteks perpajakan, ini berarti sejauh mana wajib pajak meyakini bahwa Coretax akan mempermudah dan mempercepat pelaporan pajak serta meningkatkan akurasi data. Individu dengan persepsi kemanfaatan yang tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap teknologi dan berniat untuk terus menggunakannya (Davis, 1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007).

2. *Perceived Ease of Use* (PEOU) – Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi itu mudah dan bebas dari masalah. Dalam konteks penelitian ini, ini berarti keyakinan wajib pajak Generasi Z bahwa Coretax mudah dipelajari, dipahami, dan dioperasikan. Jika suatu sistem dianggap mudah digunakan, maka pengguna akan lebih percaya diri dan tidak merasa terbebani saat menggunakannya (Davis, 1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007).

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi itu mudah dan bebas dari masalah. Dalam konteks penelitian ini, ini berarti keyakinan wajib pajak Generasi Z bahwa Coretax mudah dipelajari, dipahami, dan dioperasikan. Jika suatu sistem dianggap mudah digunakan, maka pengguna akan lebih percaya diri dan tidak merasa terbebani saat menggunakannya (Davis, 1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007).



Gambar 2.1 Model Technology Acceptance Model (TAM)-Davis (1989)

Sumber : Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Gambar di atas merupakan adaptasi dari model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) sebagaimana dikutip dari (Jogiyanto, 2007) untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan Coretax dalam pelaporan pajak pada Generasi Z. Model ini menunjukkan bahwa penggunaan nyata Coretax (*Actual System Use*) dipengaruhi oleh dua persepsi utama, yaitu Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*), yang pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas sistem, dukungan organisasi, dan literasi digital. Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat keyakinan bahwa menggunakan Coretax dapat meningkatkan kinerja dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya, semakin besar keyakinan wajib pajak bahwa Coretax bermanfaat untuk mempercepat dan mempermudah pelaporan pajak, semakin tinggi pula niat mereka untuk menggunakannya.

Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) didefinisikan sebagai tingkat keyakinan bahwa Coretax mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan dalam proses pelaporan pajak. Jika wajib pajak merasa Coretax tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak usaha, maka mereka akan lebih percaya diri dan cenderung menggunakannya secara konsisten. Kedua persepsi ini kemudian membentuk Niat Perilaku untuk Menggunakan (*Behavioral Intention to Use*), yaitu tingkat niat atau keinginan wajib pajak untuk menggunakan Coretax dalam pelaporan pajak. Niat ini kemudian menjadi pemicu langsung dari Penggunaan Sistem Secara Nyata (*Actual System Use*), yaitu tingkat penggunaan nyata Coretax dalam melakukan pelaporan pajak.

Dalam konteks penelitian ini, Penggunaan Coretax (X1) diukur melalui tiga dimensi utama: (1) persepsi kemanfaatan, (2) persepsi kemudahan penggunaan, dan (3) penggunaan nyata sistem. Ketiga dimensi ini secara bersama-sama mencerminkan penerimaan dan adopsi Coretax oleh Generasi Z sebagai bentuk digitalisasi administrasi perpajakan. Semakin tinggi persepsi kemanfaatan dan kemudahan, semakin tinggi pula niat dan penggunaan nyata Coretax, yang pada akhirnya akan mendorong Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y).

C. TAM dalam Penelitian Perpajakan

TAM telah banyak digunakan dalam penelitian perpajakan, khususnya untuk menganalisis penerimaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan sistem administrasi perpajakan lainnya. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh positif terhadap minat dan penggunaan sistem perpajakan digital. Penelitian oleh Kurniawan dan Damayanti (2019), misalnya, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Generasi X dan Generasi Y terhadap penggunaan *e-filing*, di mana generasi yang lebih muda cenderung memiliki persepsi kemudahan dan kemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan generasi

yang lebih tua. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor generasi memainkan peran penting dalam penerimaan teknologi perpajakan digital.

Penelitian lain oleh Fitrianti, Ustman, dan Marsum (2024) juga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan yang mencakup layanan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan Generasi Z berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa generasi muda cenderung lebih responsif terhadap sistem perpajakan digital.

Dalam konteks Coretax, TAM menjadi sangat relevan karena Coretax merupakan sistem baru yang membutuhkan adaptasi dari penggunanya. Generasi Z yang disebut sebagai *digital natives* diharapkan memiliki persepsi kemudahan dan kemanfaatan yang tinggi terhadap Coretax, yang pada akhirnya akan mendorong mereka menggunakan sistem tersebut secara konsisten dan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak (Fitrianti et al., 2024).

D. Hubungan TAM dengan Penggunaan Coretax dalam Penelitian

Implementasi Coretax merupakan bentuk digitalisasi administrasi perpajakan yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna (wajib pajak) terhadap sistem tersebut. Berdasarkan kerangka TAM, penerimaan terhadap Coretax terbentuk melalui dua persepsi utama: persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan (Davis, 1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007). Semakin tinggi persepsi wajib pajak bahwa Coretax mudah digunakan dan bermanfaat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula intensitas penggunaan aktual sistem tersebut. Dengan demikian, variabel Penggunaan Coretax (**X1**) dalam penelitian ini dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan TAM (Fitrianti et al., 2024; Kurniawan & Woro Damayanti, 2019).

2.1.4 Theory Of Planned Behavior (TPB)

A. Sejarah dan Perkembangan TPB

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012). TPB menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor ini secara bersama-sama membentuk niat perilaku, yang kemudian menjadi prediktor terbaik untuk perilaku aktual (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012).

B. Konstruk Utama TPB

Menurut Ajzen (1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012), terdapat tiga konstruk utama dalam TPB:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Sikap terhadap perilaku merujuk pada evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku tertentu. Sikap ini terbentuk dari keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tersebut (*behavioral beliefs*) dan evaluasi terhadap konsekuensi tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap positif terbentuk ketika individu meyakini bahwa membayar pajak adalah hal yang benar dan bermanfaat bagi negara (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012).

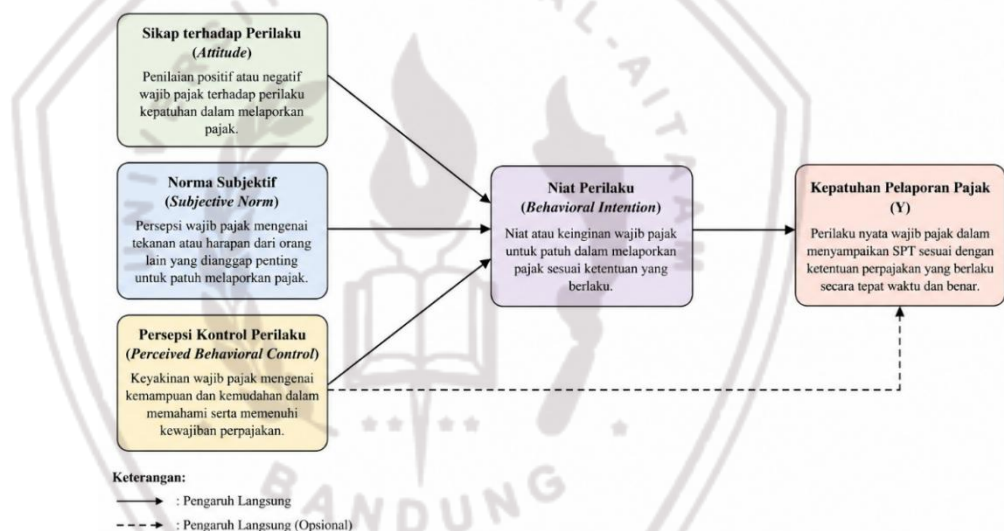
2. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma ini terbentuk dari keyakinan individu tentang harapan orang-orang penting di sekitarnya (*normative beliefs*) dan motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif dapat berupa pengaruh keluarga, teman,

atau masyarakat terhadap niat seseorang untuk patuh membayar pajak (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012).

3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku merujuk pada keyakinan individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Persepsi ini terbentuk dari keyakinan individu tentang faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku (*control beliefs*). Dalam konteks penelitian ini, persepsi kontrol perilaku dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak merasa mampu untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012).



Gambar 1.2 Model Theory Of Planned Behavior (TPB)

Sumber: Dikembangkan dari Ajzen (1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012) yang diadaptasi untuk konteks kepatuhan pelaporan pajak

Gambar di atas merupakan adaptasi dari model *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagaimana dikutip dalam (Sarwono, 2012) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z. Model ini menunjukkan bahwa Niat

Perilaku (*Behavioral Intention*) seseorang untuk patuh dalam melaporkan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude*), yaitu penilaian positif atau negatif wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan dalam melaporkan pajak. Sikap ini terbentuk dari keyakinan wajib pajak tentang konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan pelaporan pajak.
2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*), yaitu persepsi wajib pajak mengenai tekanan atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting (seperti keluarga, teman, atau otoritas pajak) untuk patuh melaporkan pajak.
3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*), yaitu keyakinan wajib pajak mengenai kemampuan dan kemudahan dalam memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak merasa mampu untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk Niat Perilaku (*Behavioral Intention*), yaitu niat atau keinginan wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Niat perilaku ini kemudian menjadi prediktor utama dari Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y) sebagai perilaku aktual, yaitu perilaku nyata wajib pajak dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara tepat waktu dan benar.

Dalam konteks penelitian ini, variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki keterkaitan erat dengan ketiga konstruk TPB. Pemahaman yang baik tentang aturan pajak, prosedur pelaporan, dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, meningkatkan kesadaran akan norma sosial tentang pentingnya membayar pajak, serta memperkuat keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan,

semakin kuat niat dan perilaku kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z.

C. TPB dalam Penelitian Perpajakan

TPB telah digunakan secara luas dalam penelitian kepatuhan pajak di berbagai negara. Penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara bersama-sama memengaruhi niat kepatuhan wajib pajak. Penelitian terkini oleh Khan, Abedin, dan Rasit (2024) mengaplikasikan TPB dalam konteks kepatuhan pajak individu di Malaysia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, tingkat sanksi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan pajak.

Di Indonesia, TPB juga telah digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak, dengan hasil yang menunjukkan bahwa ketiga konstruk TPB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan bagaimana tingkat pemahaman perpajakan membentuk sikap dan niat kepatuhan Generasi Z. Pemahaman perpajakan yang baik akan membentuk sikap positif terhadap pajak, meningkatkan kesadaran akan norma sosial, dan memperkuat keyakinan individu bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Ismail, 2025).

D. Hubungan TPB dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan dalam Penelitian

Salah satu faktor yang memengaruhi sikap dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan pajak, prosedur pelaporan, dan sanksi yang berlaku akan cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan dan merasa lebih mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, rendahnya pemahaman akan menimbulkan persepsi kesulitan dan ketidakmampuan, yang berujung pada ketidakpatuhan (Ismail, 2025; Suhadi, 2025). Dengan demikian, variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) dalam

penelitian ini dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan TPB, karena TPB mampu menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mendorong kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z (Ismail, 2025).

2.1.5 Kepatuhan Pelaporan Pajak

A. Definisi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak tidak hanya mencakup kewajiban membayar pajak, tetapi juga kewajiban melaporkan pajak (SPT), mengisi data dengan benar, dan menyampaikannya tepat waktu. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018).

B. Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y)

Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus adalah Kepatuhan Pelaporan Pajak, yaitu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, lengkap, dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Kepatuhan pelaporan pajak merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

C. Dimensi Kepatuhan Pelaporan Pajak

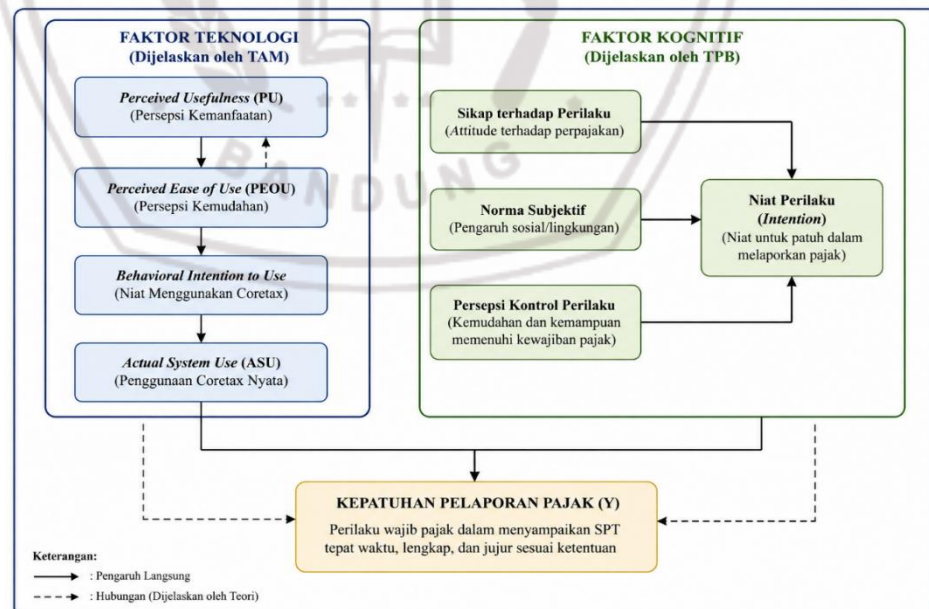
Berdasarkan Mardiasmo (2018) dan penelitian terdahulu, kepatuhan pelaporan pajak diukur melalui tiga dimensi utama:

1. Ketepatan Waktu: Kemampuan dan kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT sebelum atau pada batas waktu yang telah ditentukan.

2. Kelengkapan Dokumen: Ketaatan wajib pajak dalam mengisi seluruh bagian SPT dan melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan.
3. Kejujuran Pelaporan: Sikap jujur wajib pajak dalam melaporkan penghasilan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa melakukan rekayasa atau manipulasi data.

D. Hubungan Kepatuhan Pelaporan Pajak dengan TAM dan TPB

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh faktor teknologi (Coretax) dan faktor kognitif (pemahaman perpajakan). Keberhasilan Coretax dalam mendorong kepatuhan dijelaskan oleh TAM melalui penerimaan dan penggunaan aktual sistem tersebut. Sementara itu, kemampuan pemahaman perpajakan dalam membentuk perilaku patuh dijelaskan oleh TPB melalui pembentukan sikap, norma, dan kontrol perilaku. Dengan demikian, pendekatan integratif antara TAM dan TPB memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang determinan kepatuhan pajak di era digital (Ismail, 2025; Kurniawan & Woro Damayanti, 2019).



Gambar 2.3 Hubungan Kepatuhan Pelaporan Pajak dengan TAM dan TPB

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2026

Gambar di atas mengilustrasikan hubungan antara variabel dependen (Kepatuhan Pelaporan Pajak) dengan dua faktor utama yang memengaruhinya, yaitu faktor teknologi dan faktor kognitif.

Faktor teknologi (Coretax) dijelaskan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Dalam kerangka TAM, penerimaan Coretax oleh wajib pajak dimulai dari Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*), yang kemudian membentuk Niat untuk Menggunakan (*Behavioral Intention to Use*) dan berakhir pada Penggunaan Nyata Sistem (*Actual System Use*). Semakin tinggi persepsi bahwa Coretax bermanfaat dan mudah digunakan, semakin tinggi pula niat dan penggunaan aktual sistem tersebut, yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan pelaporan pajak.

Faktor kognitif (pemahaman perpajakan) dijelaskan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Dalam kerangka TPB, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga konstruk utama: Sikap terhadap Perilaku, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku. Ketiga faktor ini secara bersama-sama membentuk Niat Perilaku yang kemudian menjadi prediktor utama dari perilaku aktual, yaitu Kepatuhan Pelaporan Pajak. Pemahaman perpajakan yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, meningkatkan kesadaran akan norma sosial, dan memperkuat keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, pendekatan integratif antara TAM dan TPB memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang determinan kepatuhan pajak di era digital, di mana keberhasilan sistem digital (Coretax) tidak hanya bergantung pada penerimaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

2.1.6 Sinergi TAM dan TPB dalam Penelitian Perpajakan

Meskipun TAM dan TPB berasal dari tradisi yang berbeda—TAM dari psikologi kognitif dan TPB dari psikologi sosial—kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak di era digital. TAM menjelaskan faktor teknologi yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem, sementara TPB menjelaskan faktor psikologis dan sosial yang membentuk niat perilaku.

Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan untuk memahami bagaimana Generasi Z menerima dan menggunakan Coretax, yang diukur melalui persepsi kemudahan dan kemanfaatan. Sementara itu, TPB digunakan untuk memahami bagaimana pemahaman perpajakan membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mendorong kepatuhan. Kedua teori ini diintegrasikan untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi TAM dan TPB lebih efektif dalam menjelaskan perilaku pengguna dibandingkan menggunakan salah satu teori secara terpisah. Studi tentang penerimaan e-filing di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan (TAM) bersama dengan sikap dan norma subjektif (TPB) secara bersama-sama memengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakan e-filing (Kurniawan & Woro Damayanti, 2019). Dengan demikian, integrasi kedua teori ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perilaku kepatuhan pajak di era digital.

2.2 Konsep Variabel Penelitian

2.2.1 Penggunaan Coretax (X1)

A. Definisi Konseptual

Coretax (*Coretax Administration System*) adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti

Administrasi Perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran, pengelolaan data wajib pajak, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga layanan keberatan dan penegakan hukum dalam satu platform terpadu yang berbasis digital (Cahyadi, 2025; Setiawan & Asy, 2026).

Penggunaan Coretax dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak Generasi Z memanfaatkan sistem Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pelaporan SPT. Indikator penggunaan Coretax mencakup kemudahan akses, frekuensi penggunaan, dan manfaat yang dirasakan dari sistem tersebut (Fitrianti et al., 2024; Ismail, 2025).

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, variabel Penggunaan Coretax (X1) diukur menggunakan pendekatan TAM, karena TAM secara teoritis mampu memprediksi penerimaan dan penggunaan Coretax oleh Generasi Z melalui dua persepsi utama: persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) (Fitrianti et al., 2024; Kurniawan & Woro Damayanti, 2019).

Dalam kerangka TAM, penggunaan Coretax dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) yang dirasakan oleh wajib pajak (Davis, 1989, sebagaimana dikutip dalam Jogiyanto, 2007).

B. Dimensi Penggunaan Coretax

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dimensi penggunaan Coretax dalam penelitian ini meliputi:

1. Kemudahan Akses: Kemudahan wajib pajak dalam mengakses dan mengoperasikan sistem Coretax, termasuk proses login, navigasi menu, dan pengisian data (Azzahra et al., 2025).
2. Frekuensi Penggunaan: Intensitas wajib pajak dalam menggunakan Coretax untuk keperluan administrasi perpajakan, seperti pelaporan

SPT, pembayaran pajak, dan pengecekan status kepatuhan (Fitrianti et al., 2024).

3. Manfaat yang Dirasakan: Sejauh mana wajib pajak merasakan manfaat dari penggunaan Coretax, seperti percepatan proses pelaporan, pengurangan kesalahan input data, dan kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan (Setiawan & Asy, 2026).

2.2.2 Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)

A. Definisi Konseptual

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, termasuk aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Pemahaman ini tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik pemenuhan kewajiban perpajakan (Suhadi, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, tingkat pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak Generasi Z memahami aturan perpajakan, prosedur pelaporan pajak, serta sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Pemahaman perpajakan yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan dan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara benar (Ismail, 2025; Nurikhsan et al., 2025).

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) diukur menggunakan pendekatan TPB, karena TPB mampu menjelaskan bagaimana pemahaman perpajakan membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mendorong kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z (Ismail, 2025).

Dalam kerangka TPB, pemahaman perpajakan berkontribusi pada pembentukan sikap terhadap kepatuhan dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012).

B. Dimensi Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dimensi pemahaman perpajakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengetahuan Aturan Pajak: Pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk kewajiban memiliki NPWP, jenis-jenis pajak, dan tarif pajak yang berlaku (Ismail, 2025).
2. Pengetahuan Prosedur Pelaporan: Pemahaman wajib pajak tentang tata cara pelaporan SPT, termasuk batas waktu pelaporan, cara pengisian formulir, dan mekanisme pembayaran pajak (Rizki et al., 2024; Suhadi, 2025).
3. Pengetahuan Sanksi Perpajakan: Pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi atau sanksi yang berlaku apabila terjadi keterlambatan, kesalahan, atau pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Ismail, 2025; Nurikhsan et al., 2025).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian oleh Setiawan dan Asy'ari (2026) menunjukkan bahwa implementasi Coretax memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih ditemukan berbagai kendala teknis pada fase awal implementasi. Penelitian oleh Fitrianti, Ustman, dan Marsum (2024) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan yang mencakup layanan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan Generasi Z berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan tersebut.

Penelitian internasional oleh Khan, Abedin, dan Rasit (2024) di Malaysia menguji pengaruh lima faktor terhadap intensi kepatuhan pajak individu: pemeriksaan pajak, tingkat sanksi, keadilan pajak, belanja pemerintah, dan posisi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, tingkat sanksi,

dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan pajak. Penelitian oleh Cahyadi (2025) mengungkap bahwa Generasi Z masih belum memahami sepenuhnya penggunaan Coretax. Penelitian tentang efektivitas e-filing oleh Rizki, Myrna, dan Candradewini (2024) menemukan bahwa implementasi e-filing belum efektif karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Sementara itu, penelitian oleh Suhadi (2025) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian oleh Ismail (2025) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan digitalisasi secara simultan memengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z dengan kontribusi sebesar 74,6%.

Di wilayah Kota Bandung, beberapa penelitian telah dilakukan terkait perilaku Generasi Z. Penelitian oleh Nurikhsan dan rekan-rekannya (2025) meneliti pengaruh edukasi pajak digital dan persepsi sanksi terhadap intensi kepatuhan Generasi Z mahasiswa. Penelitian tentang literasi keuangan pada Generasi Z di Indonesia juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep keuangan, termasuk perpajakan. Penelitian oleh Aryadi (2022) meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi pada Generasi Z di Bandung. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh penggunaan Coretax dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z di wilayah Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, masih belum banyak dilakukan.

Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Metode	Hasil Utama	GAP Penelitian
1	Setiawan & Asy'ari (2026)	Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak	Coretax, efisiensi administrasi, kepatuhan WP	Kualitatif (Analisis Dokumen)	Coretax meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi menghadapi kendala teknis di awal implementasi	Penelitian ini masih bersifat kualitatif/konseptual, belum menguji secara empiris pengaruh Coretax terhadap kepatuhan. Penelitian saya menguji secara kuantitatif dengan responden Gen Z.
2	Fitrianti, Ustman, & Marsum (2024)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Gen-Z sebagai Variabel Moderasi	Digitalisasi, kepatuhan pajak, Gen-Z	Kuantitatif (Regresi MRA, 100 responden)	Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, Gen-Z memperkuat hubungan tersebut	Gen Z hanya sebagai variabel moderasi, bukan subjek utama. Penelitian saya menjadikan Gen Z sebagai subjek utama.
3	Ismail (2025)	Determinants of Tax Compliance Among Generation Z	Pengetahuan pajak, kesadaran pajak,	Kuantitatif (SEM-PLS, 352 responden)	Pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi berpengaruh	Belum spesifik menguji Coretax sebagai bentuk digitalisasi.

			digitalisasi, kepatuhan		signifikan terhadap kepatuhan Generasi Z ($R^2=74,6\%$)	Penelitian saya fokus pada Coretax dan pemahaman perpajakan.
4	Khan, Abedin, & Rasit (2024)	Cognizant of The Importance of Tax Compliance Intention among Individual Taxpayers in Malaysia	Pemeriksaan pajak, sanksi, keadilan, belanja pemerintah, intensi kepatuhan	Kuantitatif (PLS-SEM)	Pemeriksaan pajak, sanksi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan	Penelitian dilakukan di Malaysia dan tidak membahas Coretax. Penelitian saya di Indonesia dengan fokus pada Coretax.
5	Cahyadi (2025)	Sosialisasi Coretax Administration System dalam Meningkatkan Self-Assessment System pada Gen-Z di Bekasi	Coretax, sosialisasi, self-assessment, Gen-Z	Kualitatif (PKM/Sosialisasi)	Gen-Z belum memahami Coretax; sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan	Masih bersifat sosialisasi/kualitatif, belum menguji pengaruh Coretax terhadap kepatuhan secara statistik. Penelitian saya menguji secara kuantitatif.
6	Rizki, Myrna, & Candradewini (2024)	EGovernment in Tax Services: The Effectiveness of the Electronic Filing System	E-filing, efektivitas e-government, kepatuhan	Kualitatif (Studi kasus di KPP Pekanbaru)	E-filing belum efektif karena kurang sosialisasi, pelatihan, dan kapasitas server	Fokus pada e-filing, bukan Coretax. Penelitian saya fokus pada Coretax sebagai sistem baru yang lebih terintegrasi.

7	Nurikhsan et al. (2025)	The Influence of Digital Tax Education and Deterrence Perception on Pre-Compliance Intentions	Edukasi pajak digital, persepsi sanksi, intensi kepatuhan	Kuantitatif (Regresi, 100 responden)	Edukasi pajak digital dan persepsi sanksi berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan Generasi Z	Tidak membahas Coretax. Penelitian saya menguji Coretax dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan.
8	Suhadi (2025)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman perpajakan, kesadaran, sanksi, kepatuhan	Kuantitatif (Regresi)	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM	Objek penelitian adalah UMKM, bukan Gen Z. Penelitian saya fokus pada Gen Z.
9	Penelitian Ini	Pengaruh Penggunaan Coretax dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Generasi Z di Kota Bandung	Coretax, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Pelaporan Pajak, Generasi Z	Kuantitatif (Regresi Berganda, 155 responden)	Coretax dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Generasi Z ($R^2=52,9\%$)	

Berdasarkan tabel ringkasan penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian tentang Coretax masih bersifat konseptual atau kualitatif (Cahyadi, 2025; Setiawan & Asy, 2026), Generasi Z hanya berperan sebagai variabel moderasi (Fitriyah & Muzakki, 2024), dan penelitian tentang kepatuhan pajak pada Generasi Z belum secara spesifik mengkaji Coretax (Ismail, 2025). Khususnya di Kecamatan Ujungberung, belum ada penelitian yang mengkaji pengaruh Coretax dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh penggunaan Coretax dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z di Kota Bandung.

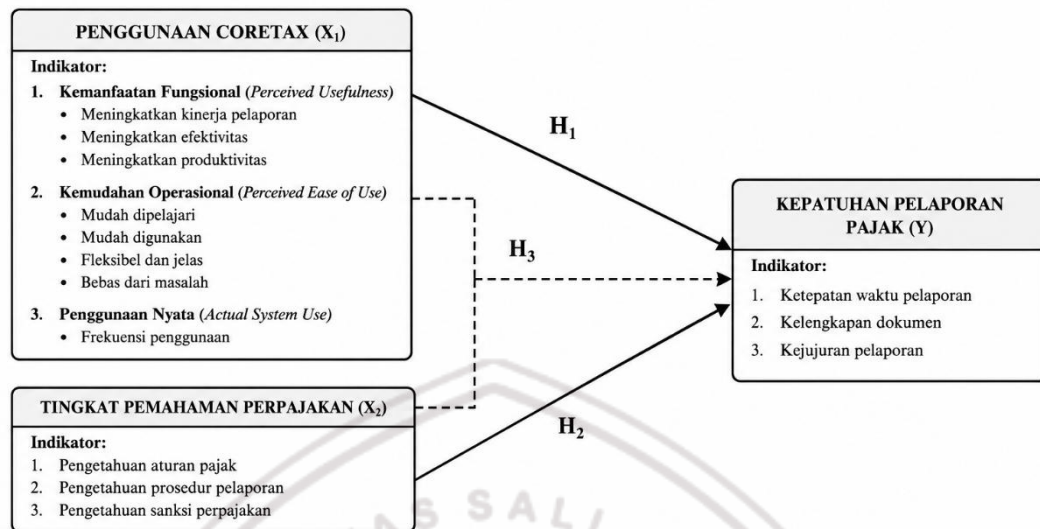
2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z diduga dipengaruhi oleh dua faktor utama.

Pertama, faktor teknologi yang diwakili oleh penggunaan Coretax. Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan Coretax akan meningkat jika wajib pajak memiliki persepsi kemudahan dan kemanfaatan yang tinggi terhadap sistem tersebut, yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan.

Kedua, faktor kognitif yang diwakili oleh tingkat pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan, prosedur, dan sanksi perpajakan akan lebih mampu dan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar. Penelitian Khan et al. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan dan konsekuensi ketidakpatuhan mempengaruhi intensi kepatuhan.

Kedua faktor ini, baik secara parsial maupun simultan, diharapkan dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak Generasi Z. Dengan demikian, kombinasi antara kemudahan sistem dan pemahaman yang baik akan menciptakan kondisi yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Model Penelitian

Sumber : Dikembangkan untuk penilitan ini (2025)

Gambar di atas menggambarkan kerangka pemikiran penelitian ini. H_1 menunjukkan pengaruh parsial Penggunaan Coretax (X_1) terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y). H_2 menunjukkan pengaruh parsial Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y). H_3 menunjukkan pengaruh simultan X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y, yang digambarkan melalui garis putus-putus yang menggabungkan kedua variabel independen.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Penggunaan Coretax Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Penggunaan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak karena sistem ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mengotomatisasi validasi data, dan memberikan akses informasi yang lebih transparan bagi wajib pajak. Dengan adanya integrasi data yang lebih baik,

wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya dengan lebih mudah dan akurat (Cahyadi, 2025; Setiawan & Asy, 2026).

Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), ketika pengguna (Generasi Z) merasakan bahwa Coretax mudah digunakan dan memberikan manfaat langsung dalam mempercepat pelaporan, maka mereka cenderung menggunakannya secara konsisten. Penggunaan yang konsisten ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan mereka, karena sistem meminimalisir hambatan birokrasi dan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Fitrianti et al., 2024; Kurniawan & Woro Damayanti, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan yang mudah diakses dan transparan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak (Desriana Dewi & darma, 2024). Penelitian oleh Fitrianti, Ustman, dan Marsum (2024) juga menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan Generasi Z berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penggunaan Coretax oleh Generasi Z di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, maka semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan pajak mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Penggunaan Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z di Kota Bandung

2.5.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Tingkat pemahaman perpajakan merepresentasikan seberapa besar pengetahuan dan wawasan wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan hak serta kewajibannya dalam sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan akan lebih mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Suhadi, 2025).

Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan (membayar pajak) sangat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi kontrol perilaku. Pemahaman yang baik membentuk keyakinan bahwa kepatuhan adalah tindakan yang bermanfaat, sehingga mendorong niat untuk patuh dan pada akhirnya perilaku patuh yang aktual (Ajzen, 1991, sebagaimana dikutip dalam Sarwono, 2012; Ismail, 2025).

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Suhadi (2025) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian oleh Ismail (2025) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan digitalisasi secara simultan memengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z dengan kontribusi 74,6%. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan Generasi Z di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, maka semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan pajak mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 :Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z di Kota Bandung.

2.5.3 Pengaruh Simultan Coretax dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pelaporan pajak merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan Coretax dan tingkat pemahaman perpajakan secara bersama-sama diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z.

Kombinasi antara adopsi sistem digital (Coretax) dan pemahaman perpajakan yang baik menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kepatuhan. Di satu sisi Coretax menyediakan fasilitas teknis yang memudahkan pelaporan. Di sisi lain, pemahaman perpajakan memberikan bekal pengetahuan bagi wajib pajak untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan benar. Kedua faktor ini saling melengkapi: sistem yang baik tidak

akan optimal jika pengguna tidak memahaminya, dan pemahaman yang baik tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh sistem yang memadai.

Penelitian oleh ismail (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan digitalisasi secara simultan memengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z dengan kontribusi sebesar 74,6%. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Melainkan oleh sinergi antara faktor teknologi dan faktor kognitif. Penelitian Khan, Abedin, dan Rasit (2024) di Malaysia juga menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti penegakan hukum dan kebijakan pemerintah, serta faktor internal seperti pemahaman sistem perpajakan, secara bersama-sama memengaruhi intensi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 :Penggunaan Coretax dan tingkat pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Generasi Z di Kota Bandung